

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK
MEREK DAGANG “PUREBABY” BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
126 PK/PDT.SUS-HKI/2016)**

SKRIPSI

Oleh :

**Galang Panca Satriya
201410115088**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN 2018**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Pendaftaran Hak Merek Dagang "PUREBABY" Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

Nama Mahasiswa : Galang Panca Satriya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115088

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 16 Juli 2018

MENYETUJUI,

Dekan


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 1804338

Pembimbing I		Pembimbing II
 <u>Rama Dhianty, S.H., M.H</u> NIP 011606056		 <u>Gatot Efrianto, S.H., M.H</u> NIP 0704118

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Pendaftaran Hak Merek Dagang "PUREBABY" Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

Nama Mahasiswa : Galang Panca Satriya

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115088

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018



Bekasi, 16 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Mhd. Dahlan Surbakti, S.H., M.H
NIP 010403011

Penguji I : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
NIP 1712304

Penguji II : Rama Dhianty, S.H., M.H
NIP 011606056

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
NIP 011512043

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H
NIP 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Galang Panca Satriya
NPM : 201410115088

Judul Skripsi: Penolakan Permohonan Pendaftaran Hak Merek Dagang “PUREBABY” Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 16 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,



Galang Panca Satriya

201410115088

ABSTRAK

Galang Panca Satriya. 201410115088. Skripsi. Penolakan Permohonan Pendaftaran Hak Merek Dagang “PUREBABY” Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016).

Perdagangan global di era sekarang ini, hanya dapat dipertahankan jika memiliki iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh sebab itu, merek menjadi salah satu hal yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Dalam kasus dilapangan ditemukan sengketa merek antara MY BABY dengan merek PUREBABY dimana pada putusan Pengadilan Niaga menyatakan merek PUREBABY mempunyai persamaan pada pokoknya, secara konseptual, unsur kata, persamaan bunyi dengan merek MY BABY (merek terkenal dan lebih dulu), sementara pada putusan Kasasi Majelis Hakim menyatakan merek PUREBABY tidak mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek MY BABY, akan tetapi pada putusan Peninjauan Kembali Majelis Hakim menyatakan merek PUREBABY beriktiad tidak baik untuk mendompleng merek MY BABY yang sudah terbukti sebagai merek terkenal, karena sudah terdaftar di 8 (delapan) negara dengan upaya pengiklanan melalui website yang terus menerus.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pendapat pengadilan dalam memutus perkara sengketa merek antara merek MY BABY dengan merek PUREBABY dan mengetahui pengertian persamaan pada pokoknya dalam perkara sengketa merek tersebut. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa timbul perbedaan pendapat pengadilan terhadap penerapan Pasal 6 Ayat (1) UU Merek No. 15 Tahun 2001, antara merek MY BABY dengan merek PUREBABY. Penerapan prinsip persamaan pada pokoknya dalam perkara tersebut adalah secara konseptual, unsur kata, persamaan bunyi pada merek PUREBABY dengan merek MY BABY. Karena diharapkan agar Majelis Hakim lebih hati-hati dalam memutuskan perkara sengketa merek antara merek MY BABY dengan merek PUREBABY guna mendapat kepastian hukum.

Kata Kunci : Merek, Purebaby, Perbedaan Pendapat Pengadilan.

ABSTRACT

Galang Panca Satriya. 201410115088. Thesis. Rejection of Application for Trade Trademark Registration "PUREBABY" Based on Law Number 15 Year 2001 About Trademark (Case Study of Supreme Court Decision Number 126 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2016).

Global trade in this era, can only be maintained if it has a healthy business climate. Therefore, the brand becomes one of the most important and requires a more adequate regulatory system. In the case of the field, there was a brand dispute between MY BABY and the PUREBABY brand where the Commercial Court declared the PUREBABY brand to have the similarity in essence, conceptually, the word element, the sound equation with the MY BABY brand, while in the decision of the Cassation of the Assembly The judge stated that the PUREBABY brand does not contain any resemblance to the brand MY BABY, but in the Judicial Review Judgment declare PUREBABY brand is not good enough to hoist the proven MY BABY brand as a well-known brand because it is registered in 8 (eight) countries with advertising efforts through a continuous website.

The purpose of this research is to know the opinion of the court in deciding the case of brand dispute between MY BABY brand with PUREBABY brand and to know the meaning of the equation in essence in the case of the brand dispute. To investigate this the authors use normative juridical research methods with reference to the legal norms contained in legislation and court decisions.

Based on the result of the research, it is found that there are differences of opinion of the court on the application of Article 6 Paragraph (1) of Trademark Law. 15 of 2001, between brand MY BABY with brand PUREBABY. Application of the principle of equality in essence in the case is conceptually, word element, sound equation on the brand PUREBABY with brand MY BABY. It is expected that the Panel of Judges will be more careful in deciding the brand dispute case between MY BABY brand and PUREBABY brand to get legal certainty.

Keywords: Brand, Purebaby, Court Differences of Opinion.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, terima kasih kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : "Penolakan Permohonan Pendaftaran Hak Merek Dagang "PUREBABY" berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)", sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Ibu Rama Dhianty, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Gatot Efrianto, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Untuk istri tercinta Siti Rahmi, anak-anakku tersayang Muhammad Haidar Almair dan Fajra Nada Nadhifa, terima kasih banyak atas cinta, dukungan, doa dan semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis; dan

7. Untuk Kukuh Arisandi dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Reguler Sore Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih atas semangat dan kebersamaannya.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, dan akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Aamin.

Bekasi, 16 Juli 2018



Galang Panca Satriya



DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
MOTTO & PERSEMBAHAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
I.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	9
I.5 Metode Penelitian	14
I.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
II.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	17
II.2 Sejarah Perkembangan Merek di Indonesia	19
II.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Merek	23
II.4 Fungsi Merek	26
II.5 Sistem Perlindungan Merek Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001	27
II.6 Permohonan Pendaftaran Merek	28
II.7 Merek Yang Dapat Didafarkan	29
II.8 Merek Yang Tidak Dapat Didafarkan	30
II.9 Jangka Waktu Perlindungan	32
II.10 Perlanggaran Terhadap Hak Merek	33
BAB III HASIL PENELITIAN	
III.1 Kasus Posisi	35

III.2 Dasar-dasar Pertimbangan Hakim	43
III.3 Putusan Hakim	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
IV.1 Pendapat Pengadilan Terhadap Penerapan Pasal 6 Ayat (1)	
Huruf (a) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Merek Dagang PUREBABY Dengan Merek Dagang MY BABY	60
IV.2 Pengertian Persamaan Pada Pokoknya Dalam Perkara Sengketa Merek Antara Merek Dagang PUREBABY Dengan Merek Dagang MY BABY	75
IV.3 Merek Dagang MY BABY Merupakan Merek Terkenal Dan Pengaturan Mengenai Merek Terkenal	87
BAB V PENUTUP	
V.1 Kesimpulan	90
V.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	xii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xv
RIWAYAT HIDUP PENULIS	xvi



MOTTO & PERSEMBAHAN

- ✓ Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkamu adalah pengawetnya. Maka dari itu, bersabarlah dan akan indah pada waktunya. Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.

- ✓ Semoga pengorbanan waktu dan biaya yang saya keluarkan tidak sia-sia demi masa depan keluargaku.

**Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang sangat*

*kukasihi & kusayangi**

---- Istri dan anak-anakku Tercinta & Tersayang ----

Kalian adalah penyemangat hidupku, tanpa kalian aku bukanlah apa-apa, aku akan selalu berusaha dengan segenap tenaga dan siap mengorbankan jiwa ragaku untuk keutuhan dan kebahagiaan keluarga kecil kita

Terima kasih istriku.... terima kasih anak-anakku